

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tingkat pendidikan merupakan salah satu dari upaya untuk memampukan setiap insan dalam mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Kualitas pendidikan yang baik sangat diharapkan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan bededikasi tinggi terhadap suatu negara dimana dapat meningkatkan kesejahteraan negara karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikan yang berkualitas ini diharapkan mampu menjadi sarana proses transmisi ilmu pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, keterampilan dan aspek-aspek lainnya dari generasi ke generasi. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa dalam penanggulangan kemiskinan memiliki salah satu bentuk yang bisa dilaksanakannya yaitu suatu bentuk penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar yang bisa meminimalisir angka kemiskinan.(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 2009) Seperti yang diketahui, bahwa Pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini wajib memberikan pelayanan yang baik dan bisa menyetarakan dari berbagai daerah untuk menjamin mutu pendidikan yang layak dengan adanya bantuan dana alokasi daerah.

Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa setiap orang bisa menjadi seorang guru dan setiap rumah bisa menjadi sekolah. Dari arti pepatah tersebut dapat diartikan bahwa seseorang harus wajib berpendidikan dalam kondisi apapun yang bisa membawa dirinya ke lebih baik dengan ilmunya. Ikhtiar untuk memajukan pendidikan terdapat pada sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagaimana yang diketahui, bahwa pendidikan ini merupakan salah satu urusan yang penting dan tanggungjawab dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjamin penyelenggaraan dana alokasi untuk mutu pendidikan.

Kemudian, terdapat aspek penting dalam masalah pembangunan pendidikan yaitu pembiayaan. Dalam peraturan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendanaan atau pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran pendidikan agar pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Dari pembiayaan ini tentu menjadi masalah, karena pembiayaan ini untuk mencukupi kebutuhan operasional dan melindungi masyarakat yang khususnya keluarga yang tidak mampu yang terhambat dengan pembiayaan. Pembiayaan pendidikan ini dilakukan untuk berbagai kegiatan operasional pendidikan ataupun program-program pendidikan dalam suatu proses belajar mengajar. Tentu

dengan hal ini akan berkaitan dengan bagaimana proses perencanaan anggaran pendidikan berjalan.

Provinsi DKI Jakarta adalah ibu kota Negara dan merupakan kepentingan dalam suatu negara yang terdapat pusat pemerintah yang berdiri, yaitu pusat perekonomian dan sebagai daerah yang otonom, namun untuk saat ini pemerintah telah mengeluarkan program jaminan sosial dalam bidang pendidikan yang dimaksudkan untuk membantu anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya. Program Indonesia Pintar merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diatur secara terpusat.

Pemerintah di Indonesia telah menyediakan bantuan biaya pendidikan gratis demi terwujudnya pendidikan yang merata di Indonesia serta sebagai bentuk meningkatkan mutu pendidikan dan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul yang bisa memajukan negaranya. Bantuan biaya pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi yang terhambat oleh biaya(perekonomian). Bantuan tersebut berupa program bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang selanjutnya disingkat menjadi KJMU yang merupakan kelanjutan dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk jenjang perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pemerintah Provinsi DKI yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta N0.113 Tahun 2016 mengenai Bantuan Biaya Peningkatan Mutu



Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga tidak mampu, mengeluarkan program bantuan sosial mutu pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Dilansir dari website [beritajakarta.id](http://beritajakarta.id), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hanya bisa dirasakan oleh mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri, tetapi setahun yang lalu bahwa KJMU ini bisa dirasakan oleh perguruan tinggi swasta tapi hanya terbatas yaitu untuk Universitasnya terakreditasi A dan terisolasi hanya di DKI Jakarta (Toni Riyanto 2019).

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) merupakan program pemerintah DKI Jakarta yang kelanjutan dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi calon mahasiswa yang diterima di PTN dan PTS yang berasal dari keluarga tidak mampu (perekoniman) dan memiliki akademik yang baik dimana untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN maupun PTS dengan dibiayai penuh oleh dana APBD Provinsi DKI Jakarta (Pusat Pelayanan Statistik Dinas Komunikasi 2021). Bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan ini diberikan meliputi biaya penyelenggaraan biaya hidup berupa biaya buku, makanan, transportasi, perlengkapan atau peralatan biaya pendukung personal yang lain. Mahasiswa yang mendapatkan bantuan KJMU akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan sejumlah Rp. 9.000.000,00/semesternya atau sejumlah Rp.1.500.000,00/bulannya. Dana KJMU tersebut akan diberikan kepada mahasiswa di PTN maupun PTS

pada setiap awal semester perkuliahan. Sehingga mahasiswa yang mendapatkan KJMU akan mendapatkan dana sebesar RP.18.000.000,00/tahun. Dana tersebut tentu diberikan kepada mahasiswa melalui rekening tabungan Bank DKI masing-masing yang dapat diambil secara langsung atau tarik tunai.

Tujuan dari adanya KJMU sendiri tentu telah diatur dalam peraturan Gubernur No. 113 Tahun 2016 pada pasal 3 yang salah satu tujuan dari pasal 3 tersebut adalah meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN bagi mahasiswa yang tidak mampu (perekonomian) dan memiliki akademik yang baik, serta dapat memberikan motivasi terhadap mahasiswa untuk meningkatkan prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik.<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang diolah oleh Forum KJMU Universitas Negeri Jakarta jumlah mahasiswa penerima Beasiswa KJMU mencapai ribuan penerima dengan banyaknya penerima, tentu banyak permasalahan yang terjadi, berikut jumlah penerima Beasiswa KJMU Universitas Negeri Jakarta dilihat pada tabel 1.1


**Tabel 1.1 Jumlah Penerima Beasiswa KJMU di UNJ  
TAHUN 2021**

No	Fakultas	Jumlah
1	FT	549
2	FPSI	30
3	FMIPA	242
4	FIS	461
5	FIP	559
6	FIK	171
7	FBS	315

<sup>1</sup> Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2016

8	FE	392
<b>Total</b>		<b>2719</b>


Sumber: koordinator FKJMU Program Studi Pendidikan IPS



**Diagram 1.1 Jumlah penerima beasiswa KJMU UNJ Tahun 2022**

Sumber: Koordinator Program Studi Pendidikan IPS

Berdasarkan persentase diagram pie diatas dapat dilihat bahwa penerima terbanyak beasiswa KJMU di Universitas Negeri Jakarta adalah Fakultas Ilmu Pendidikan yaitu sebesar 21% dari jumlah penerima sebanyak ini tentu banyak permasalahan yang terjadi berjalan dengan baik atau tidak. Namun, dalam pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan KJMU di Universitas Negeri Jakarta tidak lepas dari permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hasil pra-penelitian melalui pengisian kuesioner terdapat beberapa kendala dan menurutnya kurang tepat sasaran, dapat dilihat sebagai berikut:



**Diagram 1.2 Permasalahan KJMU di UNJ**

*Sumber: data primer yang diolah oleh peneliti, 2022*

Berdasarkan diagram pie hasil pra-penelitian di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program KJMU di Universitas terdapat kendala yang dirasakan oleh penerima beasiswa KJMU yang mana yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program beasiswa KJMU ini adalah terlambatnya pencairan dana, nominal UKT yang kurang sesuai, ketidaktepatan sasaran penerima beasiswa KJMU.

Kemudian, didukung oleh kasus-kasus yang sering terjadi pada pengguna beasiswa bantuan ini adalah seperti adanya penyelewengan atau penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan namun justru kadang disalahgunakan oleh mahasiswa atau peserta didik penerima beasiswa KJMU/KJP untuk kebutuhan primer. Hal tersebut diperkuat berdasarkan kejadian dilapangan bahwa dalam berjalannya program KJMU di UNJ terdapat kasus mahasiswa menerima dua beasiswa yaitu Bidikmisi dan KJMU yang kemudian dipanggil oleh Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan untuk memilih dari salah satu beasiswa tersebut yang kemudian ia harus mengganti biaya yang



sudah digunakan, tidak hanya itu bahwa pada program studi Pendidikan IPS berpandangan bahwa penerima beasiswa KJMU ini banyak yang tergolong mampu mendapatkan KJMU dikarenakan melihat gaya hidupnya dan ketika melihat daftar nama-nama penerima beasiswa KJMU terdapat nominal UKT sebesar Rp. 8.000.000,00 masih mendapatkan KJMU yang merupakan golongan VII.

Kemudian, dilansir pada website [tirto.id](http://tirto.id) yang diungkapkan oleh Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai konsep program KJP/KJMU yang digagas oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno, rentan disalahgunakan oleh penerimanya yang dikarenakan bantuan program KJP/KJMU ini bisa ditarik tunai yang bisa menyebabkan membeli berbagai macam keinginannya (Chotimah 2017).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melihat bahwa terdapat penyelewengan terhadap program KJP/KJMU untuk meninjau kembali ke efektivitas program beasiswa KJMU. Peneliti tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul penelitian yaitu **Efektivitas Program Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)**. Peneliti melihat terdapat indikasi tidak tepat sasaran dan adanya penyalahgunaan yang tentunya akan berdampak pada tercapainya tujuan awal program beasiswa ini dilaksanakan, karena bagaimanapun program KJMU tentu membutuhkan saran dan dukungan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program tersebut agar tidak salah sasaran.



## **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diketahui adanya faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana KJMU. Akan tetapi, masalah utama yang akan diteliti pada penelitian ini dibatasi pada Efektivitas Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada Mahasiswa Pendidikan IPS 2018 – 2020.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keefektifan Program Beasiswa Kartu Jakarta Unggul (KJMU) Bagi Mahasiswa Pendidikan IPS 2018-2020?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bagi Mahasiswa Pendidikan IPS 2018-2020?

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan secara khusus serta dapat menjadi sumber informasi atau referensi mengenai efektivitas beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul pada jenjang perguruan tinggi negeri maupun swasta.

b. Manfaat Praktis:

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wacana bagi mahasiswa penerima beasiswa untuk dapat menilai keefektifan program beasiswa.

b. Bagi Dinas Pendidikan

Membantu memberikan pertimbangan kepada pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan yang luas dalam bidang program beasiswa serta dapat memahami bagaimana penerapannya.